SEUNEUBOK LADA
Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 9 (1), 2022: 108-120
ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

PERSEPSI MAJELIS ADAT ACEH TERHADAP PEUSIJUKTUJUH BULAN PADA WANITA HAMIL DALAM MASYARAKAT ACEH DI KOTA LANGSA

Badriana
badriana@gmail.com
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra

ABSTRAK

Salah satu budaya yang dimiliki masyarakat Aceh adalah tradisi *peusijuk*. *Peusijuk* merupakan tradisi menepung tawari. Salah satunya adalah tradisi peusijuk tujuh bulan bagi wanita hamil atau dalam bahasa daerah Aceh biasa disebut dengan adat *mumee* atau *mee buu*. Prosesi tradisi *mumee* atau *mee buu* adalah suatu acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sepanjang kehamilan *dara baro* (pengantin baru). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil dalam masyarakat Aceh di Kota Langsa serta untuk mengetahui persepsi Majelis Adat Aceh terhadap peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil dalam masyarakat Aceh di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Majelis Adat Aceh Kota Langsa yang beralamat di Gampong Jawa kecamatan Langsa Kota. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara.
Kata kunci : Persepsi, Majelis Adat Aceh, Peusijuk Tujuh Bulan.

ABSTRACT

One of the cultures that the Acehnese people have is the peusijuk tradition. Peusijuk is a tradition of flouring Tawari. One of them is the seven-month peusijuk tradition for pregnant women or in the Acehnese language commonly called the mumee custom or mee buu. The procession of the mumee tradition or mee buu is a traditional event carried out by the Acehnese during the pregnancy of the dara baro (newlywed). The purpose of this study was to determine the implementation of the seven-month peusijuk in pregnant women in the Acehnese community in Langsa City and to determine the Acehnese Customary Council's perception of the seven-month peusijuk in pregnant women in the Acehnese community in Langsa City. This type of research is qualitative research. The method used in this research is descriptive method. This research was conducted at the Aceh Traditional Council, Langsa City, which is located at Gampong Jawa, Langsa Kota sub-district. Data collection technique in this research is interview..
Keywords: Perception, Aceh Traditional Council, Seven Months Peusijuk.

Author correspondence
Email: badriana@gmail.com
Available online at http://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/index

A. Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya. Salah satu budaya yang dimiliki masyarakat Aceh adalah tradisi *peusijuk*. *Peusijuk* merupakan tradisi menepung tawari. Tradisi ini sangat dikenal dalam masyarakat Aceh sebagai adat dan budaya yang harus dilestarikan. Masyarakat Aceh yang dikenal mayoritasnya beragama islam, memiliki adat istiadat serta kaya dengan berbagai macam budayanya. Hampir sebagian besar masyarakat

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

Aceh dari sejak dulu hingga sekarang masih tetap melaksanakan tradisi *peusijuk* dalam berbagai kegiatan yang diyakini perlu mengadakan tradisi tersebut.

Di Aceh adat budaya atau tradisi telah dipraktekkan oleh masyarakat secara turun-temurun bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari (Setyantoro, 2012:2).Adat merupakan tradisi atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama atau praktik yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Adat adalah kebiasaan suatu kelompok yang telah mendarah daging dalam lingkungannya. Hal ini telah menjadikan adat sebagai keharusan dalam lingkungan kemasyarakatan (Jakfar, 2012 : 28).

Berbagai macam tradisi yang berkembang dan masih dipraktekkan dalam masyarakat Aceh. Salah satunya adalah tradisi peusijuk tujuh bulan bagi wanita hamil atau dalam bahasa daerah Aceh biasa disebut dengan adat *mumee* atau *mee buu*. Prosesi tradisi *mumee*atau *mee buu* adalah suatu acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sepanjang kehamilan *dara baro* (pengantin baru). Acara ini masih banyak dilakukan terutama jika kehamilan anak pertama. Selain adat *mumee*atau *mee buu* ada beberapa pantangan dan mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Aceh. Mitos-mitos tersebut masih kental pengaruhnya bagi wanita hamil di Aceh dan harus dijalani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Mitos-mitos seputar kehamilan memang masih dipercaya dalam masyarakat, khususnya di daerah perdesaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat. Segala pantangan dan larangan masih dipegang erat dan masih sangat dipercayai. Larangan dan pantangan ini diwarisi secara turun-temurun. Semua bentuk larangan dan pantangan harus dijalani karena akan mempengaruhi masa kehamilan, persalinan, masa sang anak tumbuh bahkan ada pula yang menganggap akan mempengaruhi perangai anak hingga ia tumbuh dewasa (Syamsuddin, 1984 : 32).

Kepercayaan ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat zaman dulu, yang kehidupan sosial, agama, ekonominya masih sangat percaya dengan hal-hal gaib. Wanita hamil zaman dulu sangat dijaga sepanjang masa kehamilan hingga persalinan, ada sebagian wanita hamil tidak diperkenankan keluar rumah sepanjang kehamilan dan selama 44 hari setelah melahirkan. Namun mitos-mitos tersebut nampaknya mulai jarang ditemukan pada masyarakat perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan teknologi yang semakin berkembang. Di daerah perkotaan wanita hamil mandiri dan bebas, mereka dapat melakukan segala kegiatan seperti berkerja, berbelanja, bahkan berekreasi bersama teman-teman, tak jarang pula ada yang berkeluyuran pada malam hari yang mana hal ini jelas dilarang jika ia tinggal di daerah pedesaan (Meutia, 1997 : 10).

Menurut pemahaman masyarakat upacara *mumee* atau *mee buu* telah lama berlaku di Aceh sejak zaman tempo dulu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada menantunya perempuan yang mengandung pada kali pertama. Tradisi yang dilakukan antara lain adat pengantaran nasi serta makanan (macam-macam *peunajouh*) dan buah-buahan (*boh kayee*) yang dilakukan oleh mertua perempuan beserta pihak keluarganya kepada menantu yang sedang hamil tua. Hamil tua adalah masa kehamilan yang sudah memasuki usia lebih dari 7 bulan. Kehamilan 7 bulan ke atas atau periode trimester

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

ketiga. Pada periode triwulan ketiga ada harapan janin tetap hidup karena kemungkinan viabilitas janin sudah berkembang.

Jika dilihat dari konteks budaya tradisi peusijuk tujuh bulan (*mumee*) merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi pihak suami, karena dalam anggapan masyarakat apabila tidak dilaksanakan akan membawa malapetaka bagi perempuan yang hamil itu, seperti anak cacat, susah melahirkan dan sering keluar air liur bila anak itu sedang dalam pertumbuhan. Sedangkan jika lihat dari konteks agama tradisi *mumee* dilakukan tidak lain untuk mempererat hubungan silaturrahmi antar sesama manusia yang beragama.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti diperoleh penjelasan bahwa masyarakat setempat selalu melakukan tradisi *mumee*atau *mee buu*bagi wanita hamil khususnya anak pertama dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya, agar persalinan nantinya berjalan lancar, serta diberikan kemudahan dalam segala hal. Mereka tidak merasa puas kalau suatu upacara hanya diselesaikan menurut ketentuan syariat saja tanpa dilengkapi dengan upacara adat. Hal ini dapat dilihat dalam upacara *mumee*atau *mee buu*yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Langsa, di mana unsur-unsur agama berpadu dengan adat istiadat setempat dan sukar dipisahkan (Wawancara dengan Ibu Nurhasanah pada tanggal 17 November 2019, salah satu tokoh adat di salah satu gampong di Kota Langsa).

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang berada di dalam wilayah provinsi Aceh. Dikarenkan Aceh memiliki banyak adat istiadat dan tradisi yang harus terus dilestarikan, oleh sebab itu pemerintah Aceh mendirikan sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni, dan budaya yang berada dalam provinsi Aceh. Lembaga tersebut diberi nama Majelis Adat Aceh (MAA).

Dikarenakan belum adanya penelitian tentang persepsi lembaga tersebut terhadap peusijuk tujuh bulanan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Persepsi Majelis Adat Aceh Terhadap Peusijuk Tujuh Bulan pada Wanita Hamil dalam Masyarakat Aceh di Kota Langsa".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat mempresentasikan karakteristik penelitian secara baik, dan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Sesuai dengan judul yang ditulis dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian ini yaitu Majelis Adat Aceh Kota Langsa yang beralamat di Gampong Jawa kecamatan Langsa Kota.

Data penelitian kualitatif diperoleh dari hal-hal yang diamati, didengar, dirasa, dan dipikirkan oleh peneliti. Menurut Lofkand (Dalam Moleong, 2002 : 26) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan maksudnya yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati.Berdasarkan tujuan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini adalah apa yang ditemukan tentang tujuan penelitian

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

baik itu data ataupun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, banyak cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik ini adalah teknik yang dipeegunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu : wawancara dan angket/questioner.

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peusijuk Tujuh Bulan Pada Wanita Hamil

Dalam pelaksanaan peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

a) Tahap Persiapan

Beberapa bulan setelah pernikahan hal yang ditunggu selanjutnya adalah kabar kehamilan dari dara baro. Kehamilan pertama menjadi sesuatu yang sangat dinanti oleh kedua keluarga. Pada masa kehamilan dara baro pihak keluarga linto akan melaksanakan beberapa prosesi adat. Prosesi adat tersebut dikenal dengan adat mumée yang mana biasanya dilaksanakan pada bulan ke-3 dan bulan ke-7 dalam masa kehamilan. Pada bulan ke-3 di awal kehamilan ketika mertua dara baro mendengar kabar bahwa menantunya sudah hamil, maka dikirimlah utusan untuk diketahui kebenaran berita tersebut (hasil wawancara dengan ibu Siti Jamaliah ketua bidang pemberdayaan Putroe Phang MAA Kota Langsa).

Biasanya orang yang datang untuk menanyakan tentang kehamilan si dara baro adalah mertua dara baro dan keluarga terdekat linto. Setelah memastikan kebenaran akan kehamilan menantu, maka mertua dara baro menyampaikan kabar tersebut pada keluarga yang lainnya.

Jika telah hampir memasukai usia kehamilan tujuh bulan, mertua dara baro berbelanja bahan-bahan yang harus dibawa untuk seserahan ketika acara tersebut dilaksanakan. Bahan-bahan yang dibeli oleh mertua dara baro berdasarkan kemampuan dari pihak linto. Jika pihak linto berasal dari keluarga mampu, maka seserahan diberikan dalam jumlah yang sangat banyak, namun jika pihak linto berasal dari keluarga yang kurang mampu mereka hanya memberikan seserahan sesuai kemampunya. Hantaran yang dibawa berupa nasi dan beberapa macam lauk pauk. Pada prosesi ini ibu mertua dara baro menyiapkan berbagai macam bahan makanan yang terlebih dahulu dimasak di rumah linto sebelum diantar ke rumah dara baro. Bahan-bahan masakan tersebut dimasak oleh keluarga dan tetangga dari pihak linto.

Persiapan tersebut juga dilakukan oleh pihak dara baro, mereka juga mempersiapkan bahan-bahan makanan yang di hidang untuk para tamu yang datang pada acara peusijuk tujuh bulan tersebut. Maka sehari sebelum kedatangan pihak linto untuk acara mée bu, maka mak dara baro dan para tetangga mulai sibuk menyiapkan bahan-bahan makanan untuk dimasak. Pada hari H sebelum rombongan datang, keluarga dara baro dan para tetangga sudah menghidangkan makanan untuk tamu yang datang dari pihak linto.

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

b) Tahap Pelaksanaan

Acara peusijuk tujuh bulan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut sang cucu yang diungkapkan dengan rasa suka cita sehingga terwujud acara yang sesuai dengan kemampuan mertua dara baro. Proses peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Aceh di saat dara baro sedang hamil anak pertama. Biasanya tradisi ini dilaksanakan saat kehamilan memasuki usia tujuh bulan (hasil wawancara dengan ibu Siti Jamaliah ketua bidang pemberdayaan Putroe Phang MAA Kota Langsa).

Pada awal bulan ke tujuh akan diselenggarakan acara prosesi peusijuk tujuh bulan dari pihak linto kepada dara baro. Prosesi ini dilakukan oleh sejumlah kaum ibu dari keluarga suami yang dipimpin oleh ibu geuchik dan istri teugku imam serta para ibu lainnya, kegiatan ini dilakukan di pagi menjelang siang hari. Pada hari yang sudah ditentukan para kerabat dan tetangga yang sebelumnya telah diundang oleh ibu dari linto datang ke rumah linto untuk memasak makanan yang akan dibawa ke rumah dara baro. Hantaran ini bisa berupa nasi lengkap dengan lauk pauk seperti daging, ikan, kuah dan lain sebagainya. Serta bermacam-macam kue dan buah-buahan.

Ketika hari dilaksanakan prosesi ini kondisi di rumah dara baro sebelum pihak linto datang sama seperti di rumah linto, mereka juga sibuk mempersiapkan jamuan makan untuk menyambut para tamu yang datang dalam prosesi peusijuk tujuh bulan ini. Di tempat dara baro, ibu geuchik, istri teungkuimam beserta orang yang dituakan di gampong tersebut menyambut kedatangan rombongan linto yang mengantar hidangan. Hidangan tersebut pertama kali diterima oleh ibu geuchik serta orang yang dituakan, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dara baro serta mempersilahkan tamu untuk masuk ke rumah. Maka dara baro pun turut masuk pula ke dalam ruangan dimana para tamu duduk, hal ini dilakukan agar pihak linto dapat melihat dara baro yang sedang hamil (Rizal, 2018).

Selanjutnya para tamu disuguhi makanan dan minuman yang telah disediakan keluarga dara baro tetapi belum lengkap. Hidangan tersebut akan ditambah dengan masakan yang diantar oleh pihak linto, pada acara ini dara baro juga turut makan bersama seluruh rombongan keluarga linto. Acara ini juga di isi dengan acara peusijuek untuk dara baro yang dilakukan oleh pihak linto. Pada acara peusijuek ini, dara baro diberi nasehat dan doa agar proses kehamilan dan kelahiran berjalan dengan lancar (Rizal, 2018).

Acara selanjutnya adalah para tamu dari pihak linto bersalaman dengan dara baro dan memberikan amplop yang berisi uang kepada dara baro sebagai hadiah (seuneumah). Hadiah ini diharapkan mampu memberi kesenangan bagi dara baro juga sebagai bentuk dukungan dari keluarga linto bagi dara baro. Adat ini akan tetap diselenggarakan walaupun pihak linto tidak memiliki dana yang cukup. Hanya saja acara yang diselenggarakan dengan sederhana jumlah orang yang akan diundang. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan.

c) Tahap Peusijuk

SEUNEUBOK LADA
Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 9 (1), 2022: 108-120
ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

Pelaksanaan tradisi peusijuk tujuh bulan hampir sama dengan peusijuk-peusijuk yang lain. Adapun tahapan pelaksanaan peusijuk tujuh bulan pada wnaita hamil adalah sebagai berikut :

1. Dara baro dan linto baru didudukkan bersama di atas tikar atau alas lainnya.
2. Saling bertukar kain sarung (pihak linto memberikan kain sarung untuk dara baro, sedangkan pihak dara baro memberikan kain sarung untuk linto baro).
3. Dilakukan peusijuk atau tepung tawar sebagaimana biasanya yang terdiri dari padi dan beras, bunga rimpang, dan daun peusijuk.Ada 3 hal paling penting yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi Peusijuek di Aceh, yaitu perangkat alat dan bahan tradisi Peusijuek, gerakan, serta doa dalam tradisi Peusijuek. Untuk perangkat alat dan bahan dari tradisi Peusijuek terdiri dari talam, bu leukat (ketan), umirah (kelapa me rah), breueh pade (beras), teupong taweue (tepung yang dicampuri air), on sisikuek (sejenis daun cocor bebek), manek manoe (jenis daun-daunan), naleueng sam bo (sejenis rumput), glok (sejenis tempat menyuci tangan) dan sangee (tudung saji). Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan-bahan dalam tradisi Peusijuek ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya (Rizal, 2018).
4. Membaca basmallaah kemudian salawat Nabi serta doa-doa atau puji-pujian kepada Allah SWT.
5. Memercikkan air *peusijuk*.
6. Kemudian menaburkan beras dan padi.
7. Menyuapai nasi ketan (bu leukat) dan menyuntingnya pada telinga kanan.
8. Pemberian uang (*teumutuep*).
9. Saling bertukar hidangan makanan yang telah di bawa oleh keluarga linto baro, serta mencicipi makanan yang telah dihidangkan oleh keluarga dara baro.

Hal terakhir yang dilakukan adalah berdoa. Doa merupakan unsur terpenting dalam tradisi ini, karena inti dari tradisi Peusijuek adalah memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi yang membuat acara atau orang yang di Peusijuek tersebut. Doa yang digunakan merupakan doa yang terdapat dalam ajaran Islam yang sering digunakan dalam tradisi Peusijuek di Aceh. Itulah sebabnya, orang yang memimpin tradisi Peusijuek ini harus berasal dari tokoh-tokoh agama dan adat yang mengerti tentang agama Islam, prosesi tradisi Peusijuek, serta dipercaya dan dituakan oleh masyarakat.

Terdapat tiga unsur penting dari peusijuek, pertama bahan yang digunakan, dari dedaunan, rerumputan, padi, tepung, air, nasi ketan dan tumpoe. Kedua gerakan yang dilakukan pada saat dipeusijuek, ketiga, doa yang dibacakan menurut acara peusijuek, dan keempat teumutuek (pemberian uang).

2. Makna Hamil Bagi Masyarakat Aceh

Makna yang terkandung pada hamil merupakan hasil hubungan sepasang manusia baik itu yang dilakukan secara legal ataupun ilegal. Yang dimaksud dengan legal di sini adalah hamil yang terjadi setelah resmi menikah secara agama dan negara. Sedangkan mumée secara ilegal adalah perbuatan yang dilakukan oleh sepasang

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

manusia sebelum adanya ikatan sah secara agama maupun negara. Namun hamil di luar ikatan pernikahan bisa jadi karena kasus kriminal yang terjadi diluar kehendak.

Pandangan masyarakat, hamil di luar nikah merupakan pelanggaran etika seksual yang kadarnya sangat serius. Sejak dulu hingga kini masyarakat menepatkan pelanggaran etika seksual jauh lebih berat ketimbang pelanggaran moral lainnya. Hal ini menjelaskan pandangan masyarakat terhadap wanita hamil memiliki sudut pandang positif serta negatif.

Dua sudut pandang masyarakat terhadap wanita mumée yaitu sudut pandang positif dan negatif telah menjadi budaya dalam keberadaan lingkungan sosial kemasyarakatan. Masyarakat akan meperhatikan wanita yang sedang hamil baik itu positif ataupun negatif. Sudut pandang positif masyarakat terhadap wanita hamil biasanya tidak terlalu menonjol dari pada sudut kenegatifannya. Sudut positifnya masyarakat akan ikut serta dalam *khenduri* yang dilangsungkan keluarga yang anaknya sedang hamil karena hal itu dianggap keberkahan (Daud, 2010 : 117).

Sedangkan sudut pandang masyarakat dari sisi negatif telah menekan para wanita yang sedang hamil. Hal ini dikarenakan kehamilan yang terjadi diluar ikatan sah tali pernikahan. Padahal tidak semua hamil di luar nikah adalah perbuatan yang disengaja. Hal ini dikarenakan musibah bagi sang perempuan di luar kehendak yang terkena perbuatan kriminal laki-laki.

Makna pantangan bagi wanita mumée adalah hal tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil pada masa kehamilan. Patangan tersebut jika dilakukan akan membawa akibat buruk, baik kepada si calon ibu maupun sang anak, pantangan banyak yang berkembang dimasyarakat banyak dipengaruhi oleh mitos dan hal-hal gaib yang ada dikalangan masyarakat. Bagi masyarakat zaman dulu, pantangan sering di hindari karena masih banyak orang tua yang paham dan percaya akan hal tersebut. Namun di zaman sekarang yang sudah lebih maju, hanya sebagian orang yang masih percaya akan hal ini (Daud, 2010 : 117).

Makna hamil dilihat dari aspek sosial sangatlah berpengaruh pada masyarakat, terutama adat istiadat yang secara turun-temurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Adat-istiadat yang berkaitan dengan masa kehamilan, juga mencerminkan salah satu etik status sosial kelompoknya. Mengabaikan adatistiadat mengakibatkan celaan dan nama buruk bagi keluarga yang bersangkutan dimata lingkungan sosialnya.Oleh karena itu, hamil sangat bermakna didalam sebuah hubungan sosial antar masyarakat ditempat tinggal.

Makna sosial hamil ini juga kerap kali menjadi perhatian serius bagi anggota keluarga maupun masyarakat. Makna sosial lain yang terdapat dalam kehamilan adalah munculnya hubungan yang lebih kuat antar masyarakat. Hubungan ini dapat mempererat solidaritas sehingga masyarakat dapat lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain (Daud, 2010 : 118).

Makna kehamilan dilihat dari aspek budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adat mumée tak diketahui asal usulnya, namun diperkirakan sudah ada

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

sejak zaman dahulu. Hal ini dikarenakan hamil merupakan suatu produk budaya yang dilahirkan dari hasil cipta, karya dan karsa masyarakat setempat.

Makna hamil dilihat dari aspek agama sangatlah sakral dikarenakan melalui upacara dan ritual dalam pernikahan, sepasang suami istri bisa memiliki anak yang sah, yang lahir dari hubungan cinta yang khas antara mareka. Setiap wanita sudah mulai menginjak usia aqil baliq, memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Namun kelahiran seorang anak dapat dianggap sah dari aspek sosial, hukum, moral, agama dan adat jika sang orangtua bernaung di dalam ikatan pernikahan. Dilihat dari sudah pemahaman seperti ini maka kelahiran seorang dalam keluarga merupakan peristiwa yang dinanti-nantikan dan membawa perubahan besar bagi sebuah keluarga.

3. Mitos Kepercayaan Pada Masa Hamil

Masyarakat Aceh memiliki banyak ragam jenis adat. Adat-adat yang tercipta merupakan adat yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Adat hamil ini sendiri memiliki mitos dan kepercayaan yang diyakini tidak boleh dilakukan oleh dara baro di masa kehamilan.

Adapun hal yang tidak boleh dilakukan dara baro saat hamil adalah sebagai berikut(hasil wawancara dengan ibu Siti Jamaliah ketua bidang pemberdayaan Putroe Phang MAA Kota Langsa):

1. Tidak boleh mandi saat maghrib atau senja hari supaya kulit bayi tidak kemerah-merahan, selanjutnya magrib/senja merupakan waktu yang sangat tidak dianjurkan untuk melakukan segala jenis kegiatan karena itu merupakan pergantian waktu dari siang ke malam dimana pada waktu ini dipercayai jin atau makhluk halus juga banyak berlalu lalang di sekitar manusia, terutama anak-anak dan ibu hamil.
2. Bagi suami, bila pulang ke rumah pada malam hari jangan langsung masuk ke rumah tetapi berhenti dulu di depan pintu atau di luar sambil meludah karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang mengikuti masuk ke dalam rumah dan mengganggu ibu hamil. Hal ini sering terjadi pada wanita hamil, suatu kepercayaan bagi masyarakat karena pernah terjadi pada wanita hamil.
3. Wanita hamil pantang duduk dipintu karena dianggap sebagai penyebab sulitnya saat proses melahirkan. Hal ini juga dianggap mitos dan suatu kepercayaan oleh masyarakat karena hal ini pernah terjadi, namun di sisi lain larangan ini ada karena duduk di pintu mengakibatkan orang susah keluar masuk rumah.
4. Dilarangan keluar pada saat maghrib, malam hari, hujan rintik-rintik karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang mengikuti dan mengganggu kandungannya.
5. Dilarang melangkahi parit dan kali supaya tidak menyebabkan keguguran. Namun ini merupakan suatu larangan agar ibu hamil berhati-hati ketika berjalan ke luar rumah. Dilarangan makan makanan yang dianggap “tajam” seperti pada saat seorang wanita yang sedang hamil muda meskipun ia berada pada masa mengidam, pantang baginya untuk makan nanas dan durian, hal ini dianggap dapat menyebabkan mengalami keguguran, buah nanas tersebut bisa di makan dan tidak menyebabkan keguguran pada usia kandungan tua.

ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

Menurut ibu Siti Jamaliah, banyak hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan selama hamil baik oleh istri yang sedang hamil maupun suaminya."Kalau sedang hamil itu harus banyak hati-hati, jangan sembarangan dalam. Bias bahaya" tegas ibu Jamaliah. Oleh sebab itu, pihak keluarga yang memiliki anak atau istri yang sedang hamil diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan tertentu agar tak berdampak bagi ibu hamil dan calon anaknya nanti.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Daud "Mumée merupakan bahasa Aceh yang artinya hamil, Secara istilah mumée adalah seorang wanita yang hamil atau mengandung bayi dari satu sampai sembilan bulan hingga melahirkan. Tradisi adat mumée ini masih berpengaruh banyak pada masyarakat Aceh, manakala seseorang yang mengalami kehamilan maka ia mulai memasuki suasana hidup yang penuh dengan pantangan-pantangan, disamping timbul kewajiban-kewajiban baru atas dirinya selaku calon ibu" (Daud, 2010 : 115).

4. Persepsi Majelis Adat Aceh terhadap Tradisi Peusijuk Tujuh Bulan pada Wanita Hamil

Aceh merupakan daerah yang memiliki tradisi yang beragam. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh adalah tradisi peusijuk. Hampir di setiap acara dan kegiatan terdapat tradisi peusijuk misalnya seperti acara pernikahan, rumah baru, membeli barang-barang baru, serta bagi orang hamil dan anak baru lahir. Ada beberapa tradisi yang masih tetap dilaksanakan serta dibudayakan, tetapi ada pula yang tidak lagi dibudayakan. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syari'at islam.

Dalam masyarakat Aceh tradisional, anak perempuan yang telah kawin biasanya tinggal serumah dengan orang tuanya, sekurang-kurangnya sampai mempunyai seorang anak, sebagai bagian dari keluarga besar. Apabila anak perempuan itu baru hamil anak pertama, biasanya menjadi perhatian yang amat besar dari orang tuanya. Bahkan menjadi perhatian dari masyarakat sekitarnya.Oleh karena itu setiap perubahan pada dirinya menuju kehamilan, ia selalu mendapat perhatian.

Peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil merupakan salah satu adat yang masih dibudayakan masyarakat Aceh khususnya di Kota Langsa. Di mana hampir 90% masyarakat Kota Langsa melaksanakan peusijuk tujuh bulan. Tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih tetap dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi ini masih tetap dilestarikan serta dibudayakan hingga sekarang dikarenakan tidak melanggar syari'at islam. Hal-hal yang dilakukan dalam tradisi peusijuk ini masih sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum islam (hasil wawancara dengan ibu Siti Jamaliah ketua bidang pemberdayaan Putroe Phang MAA Kota Langsa).

Ada beberapa manfaat dan tujuan dilaksanakannya peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil, yaitu sebagai berikut :

1. Menghargai dan menggembirakan wanita yang sedang hamil.
2. Menanamkan nilai-nilai syari'at yaitu membrikan do'a selamat bagi ibu hamil dengan harapan agar sang ibu dan anak tetap sehat hingga waktu persalinan nanti. Serta diberikan anak yang baik budi pekerti dan soleh soleha.
3. Mempererat silaturrahmi antar keluarga.

SEUNEUBOK LADA
Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 9 (1), 2022: 108-120
ISSN : 2356-0770
e-ISSN : 2685-2705

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian timur Aceh. Dikarenakan letaknya yang dekat dengan perbatasan wilayah Aceh, hal ini menyebabkan Kota Langsa menjadi kota dengan multikultural atau banyak suku. Adapun tiga suku yang mendominasi Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Tamiang, dan suku Gayo. Sedangkan banyak juga suku-suku lain yang berdomisili di Kota Langsa, diantaranya adalah suku Jawa, suku Minang (melayu), serta suku Batak (Mandailing) (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mursyidin Budiman, Ketua Umum MAA Kota Langsa).

Secara umum pandangan masyarakat Kota Langsa terhadap tradisi peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil adalah positif. Hampir seluruh masyarakat yang ada di Kota Langsa melaksanakan peusijuk tujuh bulan tersebut jika ada anak atau keluarganya yang sedang hamil anak pertama. Mereka melaksanakannya sesuai dengan tradisi atau adat dari masing-masing suku. Misalnya masyarakat dengan suku Aceh akan melaksanakan tradisi peusijuk tujuh bulannya dengan menggunakan adat Aceh yang biasa dilakukan, sedangkan masyarakat yang bersuku Jawa akan melaksanakan tradisi tersebut dengan adat Jawa itu sendiri. Begitu juga dengan suku-suku yang lainnya (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mursyidin Budiman, Ketua Umum MAA Kota Langsa).

Dewasa ini bukan hanya pemuda-pemudi saja yang mengalami perkembangan, orang-orang tua kampung atau orang-orang yang mengerti adat di tiap-tiap kampung juga mengalami perkembangan dalam melaksanakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya masing-masing. Dikarenakan Kota Langsa terdiri dari banyak suku yang berdomisili, oleh sebab itu mereka memikirkan cara untuk memodifikasi tradisi atau adat tujuh bulan dari masing-masing suku. Misalnya mereka memadukan atau menggabungkan tradisi peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil yang dilakukan suku Aceh dan adat tujuh bulanan yang dilakukan suku Jawa. Mereka mengambil hal-hal positif dari penggabungan tersebut. Mereka menganggap tujuan dari masing-masing suku itu sama, hanya saja cara pelaksanaannya yang berbeda sesuai dengan tradisi masing-masing (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mursyidin Budiman, Ketua Umum MAA Kota Langsa).

Menurut bapak Drs. Mursyidin Budiman yang merupakan ketua Umum MAA Kota Langsa, tradisi peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil yang selama ini selalu dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa tidak bertentangan dengan syari'at islam "semua tergantung niat, dan hampir semua tradisi yang dilakukan masyarakat Aceh bersendikan dari Al-Quran dan Sunnah".

Tradisi peusijuk tujuh bulan ini sesuai dengan namanya biasanya dilakukan pada usia kehamilan memasuki bulan ke tujuh. Dengan harapan agar si ibu hamil dan anak yang dikandungnya selamat hingga hari melahirkan nanti. Biasanya peusijuk tujuh bulan ini dilaksanakan pada kehamilan anak pertama. Akan tetapi jika ingin melakukan pada kehamilan-kehamilan selanjutnya juga tidak ada larangan.

Akan tetapi peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil ini bukan merupakan suatu kewajiban seperti halnya ibadah yang wajib dilakukan. Jika pihak keluarga memiliki kesanggupan diharapkan untuk melaksanakan tradisi peusijuk tujuh bulan ini sesuai

dengan adat istiadat masing-masing daerah yang ada di Kota Langsa. Akan tetapi jika keluarga tidak memiliki kemampuan diharapkan jangan dipaksakan. Tradisi ini bias juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan cara membagikan makanan ke rumah-rumah kerabat atau tetangga, di Kota Langsa tradisi ini biasa disebut dengan "bancaan".

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil dilaksanakan oleh keluarga pihak linto baro yang mengunjungi dara baro yang sedang hamil anak pertama. Biasanya peusijuk ini dilakukan pada usia kehamilan memasuki bulan ketujuh kehamilan. Adapun tata cara pelaksanaan dan makanan yang dibawa disesuaikan dengan tradisi atau adat dari masing-masing gampong yang ada di Kota Langsa.
2. Persepsi Majelis Adat Aceh (MAA) terhadap pelaksanaan peusijuk tujuh bulan pada wanita hamil yaitu tradisi ini hampir dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Langsa. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at islam dikarenakan niat dan tujuannya dilaksanakan peusijuk tujuh bulan pada wnaita hamil demi kebaikan bagi seluruh keluarga yang sedang menanti kelahiran anggota keluarga baru yang sedang dikandung oleh dara baro.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faisal. 2013. *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat dan Adat*. Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Ali Muhammad, Rusjdi. 2013. *Perspektif Agama Dan Adat Sebagai Penopang Pranata Sosial Di Aceh*,. Banda Aceh: BPNB, 2013.

Arifin, Muhammad. 2016. *Islam dan Akulturasi Budaya loka di Aceh*. dalam: Jurnal Ilmiah Islam Futua, Vol. 15. No. 2 Februari 2016.

Chairul, Rizal. 2018. Konstruksi Makna Tradisi Peusijuk Dalam Budaya Aceh. Jurnal Antropologi Vol.20(2) : 145-155. Tersedia : *http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro*

Daud, Syamsuddin. 2010. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh*). Banda Aceh: CV.Boebon Jaya.

Dhuhri, Saufuddin. 2009. Peusjuek: sebuah Tradisi Ritual sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis. Lhokseumawe, 27-28 Juni2008.

Di dalam Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-), Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008

Hariadi, Joko. Dkk. *Makna Tradisi Peusijuk dan Peranannya dalam Pola Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat di Kota Langsa. Jurnal Simbolika*, tersedia : *http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika*.

Ismail, Badruzzaman. 2003. *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh : Gua Hira

Kurdi, Muliadi. Filosofi Peusijuek dalam Masyarakat Aceh. Http: Muliadikurdi.Com.10 November 2011. Jum'addi. 2018. *Strategi Majelis Adat Aceh Dalam Melestarikan Budaya Aceh*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry.

Marzuki. *Tradisi Peusijuk Dalam Masyarakat Aceh : Integritas Nilai-nilai Agama dan Budaya*. Lhokseumawe : STAIN Malikulsaleh.

Maulida, Rizky. 2015. Adat Mumee dan Kepercayaan Masyarakat Aceh (Studi Kasus di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitursalam Aceh Besar). Skripsi: Malikulsaleh.

Meutia, Farida. 1997. *Kehamilan Kelahiran Perawatan Ibu Hamil dan Bayi dalam Konteks Budaya.* Jakarta: Univesitas Indonesia.

Moloeng, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyani, Rohanda. 2015. Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan Referensi diUPT Perpustakaan UNPAD. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan.* Vol 3. No 1.

Jakfar. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh.* Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Rama, Tri. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Agung.

Rumengan, Jemmy. 2009. *Metodologi Penelitian dengan Menggunakan SPSS*. Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.

Santriani, Eka. 2012. *Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam*

Konteks Budaya dan Agama. Skripsi : Unsyah Banda Aceh.

Srihadi, Sri Muryati, *Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional*, dalam Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol. XX, No. 3, Agustus 2013.

Sufi, Rusdi. Dkk. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh : Dinas Kebudayaan NAD.

Subkhi, Akhmad. 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi.* Jakarta : PrestasiPustaka.

Syamsuddin dkk. 1984. *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Umar, Muhammad. 2008. *Peradaban Aceh (Tamaddun) I Mengungkapkan Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh : Yayasan Busafat.

Usman, Abdul Rani, dkk. 2009. Budaya Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh.